BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 125 TAHUN 2011

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN UNTUK PENGADAAN ALAT BERMAIN DI DALAM (IN DOOR) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Pengadaan Alat Bermain di Dalam (In Door) Pendidikan Anak Usia Dini Formal di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 perlu mengatur pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Pengadaan Alat Bermain di Dalam (In Door) Pendidikan Anak Usia Dini Formal di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN UNTUK PENGADAAN ALAT BERMAIN DI DALAM (IN DOOR) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Pengadaan Alat Bermain di Dalam (In Door) Pendidikan Anak Usia Dini Formal di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 merupakan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan yang diberikan kepada Pendidikan Anak Usia Dini Formal di Kabupaten Kebumen yang digunakan untuk pengadaan alat bermain di dalam (in door) Pendidikan Anak Usia Dini Formal di Kabupaten Kebumen.

Pasal 2

1) Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 secara keseluruhan berjumlah Rp. 67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk hibah (*blockgrand*) dan bersifat stimulan.

2) Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 9 (sembilan) Pendidikan Anak Usia Dini Formal dengan besaran masing masing sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan

3) Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengadaan alat bermain di dalam (in door) Pendidikan Anak Usia Dini Formal sesuai

dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan.

Pasal 3

(1) Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

a. Kepala Pendidikan Anak Usia Dini Formal mengajukan permohonan dana untuk pengadaan alat bermain di dalam (in door) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen dilengkapi rencana penggunaannya;

b. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan verifikasi dan evaluasi proposal oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen untuk menentukan layak atau tidaknya pemohon menerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan;

c. berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten mengajukan konsep Keputusan Bupati tentang Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk pengadaan alat bermain di dalam (in door) Pendidikan Anak Usia Dini Formal di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011;

d. berdasarkan pengajuan konsep Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk pengadaan alat bermain di dalam (in door) Pendidikan Anak Usia Dini Formal di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011;

e. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Pendidikan Anak Usia Dini Formal mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen dilengkapi dengan Rencana Penggunaan, Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan bermaterai cukup, Kuitansi Penerimaan bermaterai cukup dalam rangkap 6 (enam) dan Nomor Rekening Pendidikan Anak Usia Dini Formal;

f. berdasarkan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pelaksana Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen mengajukan

permohonan pencairan dana dilengkapi dengan dokumen pendukungnya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;

g. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf f, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;

h. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;

i. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan

j. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan Bank Persepsi untuk melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening Pendidikan Anak Usia Dini Formal penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan.

(2) Kewajiban membayar pajak diselesaikan oleh Pendidikan Anak Usia Dini Formal penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilarang menggunakan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan.

Pasal 4

Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat disalurkan dengan persyaratan :

a. Bupati Kebumen telah menetapkan Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Pengadaan Alat Bermain di Dalam (In Door) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011.

b. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen atas nama Bupati Kebumen dengan Kepala Pendidikan Anak Usia Dini Formal Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan telah menandatangani Surat Perjanjian Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Anak

Usia Dini Formal di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011; dan

c. Pihak Pendidikan Anak Usia Dini Formal telah membentuk Panitia Pelaksana Pengadaan Alat Bermain di Dalam (In Door) dan telah menyusun rencana penggunaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan.

Pasal 5

(1) Kepala Pendidikan Anak Usia Dini Formal setelah menerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 segera menggunakan sesuai dengan rencana penggunaannya.

(2) Pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dibiayai dengan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus sudah diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2011.

(3) Hasil dari kegiatan/pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun Anggaran 2011.

Pasal 6

(1) Kepala Pendidikan Anak Usia Dini Formal Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan secara periodik disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah penggunaan bantuan kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen melalui Pelaksana Kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen.

(2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2011.

(3) Kepala Pendidikan Anak Usia Dini Formal penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertanggung jawab sepenuhnya secara administrasi dan keuangan atas Belanja Bantuan Sosial Pendidikan yang diterima.

Pasal 7

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian dan Penggunaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh :

a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan yang bersangkutan;
b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen; dan
c. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

(2) Pengawasan terhadap Pemberian dan Penggunaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh :

a. Inspektorat Kabupaten Kebumen;
b. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah; dan
c. Unit-unit Pengaduan Masyarakat.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen

pada tanggal 3 Nopember 2011

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 3 Nopember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

DJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011 NOMOR 125

NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM